

ABSTRAK

RIYAN SAPUTRA: *Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Online Oleh Anak di Bawah Umur Pada Marketplace Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Perjanjian jual beli secara *online* pada marketplace secara prinsip tidak berbeda dengan jual beli konvensional, meskipun masing-masing marketplace telah mengatur prosedur prosesnya dan juga diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada faktanya di lapangan masih banyak praktik jual beli yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, terutama ketika transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini tentu terdapat risiko yang dapat berpotensi mengalami kerugian karena anak di bawah umur belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli *online* oleh anak di bawah umur serta perlindungan hukum para pihak dalam bertransaksi secara *online* dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan kenyataan dan yang harusnya terjadi.

Penelitian ini menggunakan teori *Law as a tool of sosial engineering*, teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan mengadopsi pendekatan yuridis empiris untuk meneliti penerapan ketentuan hukum normatif di masyarakat dalam peristiwa hukum transaksi jual beli *online* oleh anak di bawah umur pada Marketplace dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, transaksi jual beli *online* oleh anak di bawah umur pada marketplace dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan, karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menetapkan batasan usia untuk transaksi elektronik. Meskipun setiap marketplace memiliki syarat dan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, verifikasi usia dalam syarat transaksi masih kurang efektif, sehingga anak di bawah umur dapat dengan mudah melakukan transaksi. Penyelesaian wanprestasi biasanya dilakukan melalui ganti rugi dengan pengembalian barang, selain itu beberapa pihak memilih untuk membiarkannya